



SALINAN

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Camat se-Kabupaten Demak;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Demak;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi / Kepala Sekolah / Madrasah / Pondok Pesantren di Kabupaten Demak;
5. Pelaku Usaha di Kabupaten Demak;
6. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
7. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN PENGURANGAN DAN PEMILIHAN SAMPAH

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tanggal 24 Desember 2024 Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;

Sehubungan dengan upaya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Demak, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menurut jenis dan kategorinya yaitu:
 - a. Sampah Organik, antara lain kayu, daun, ranting dan sisa makanan;
 - b. Sampah Anorganik, antara lain kertas, kardus, plastik, logam, kaca yang masih bernilai ekonomis; dan

- c. Sampah Residu, antara lain tisu, pamper, pembalut, *styrofoam*, barang bekas berbahan karet dan kain perca.
2. Menyetorkan sampah anorganik ke Bank Sampah terdekat;
3. Kepala Desa/Lurah agar membentuk/memaksimalkan Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah - *Reuse, Reduce, Recycle* di wilayahnya untuk mendukung Gerakan Pengurangan dan Pemilihan Sampah;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi/Kepala Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren agar melakukan edukasi Gerakan Pengurangan dan Pemilihan Sampah;
5. Pelaku Usaha agar:
 - a. Melaksanakan Gerakan Pengurangan dan Pemilihan Sampah di wilayah kerja masing-masing;
 - b. Berperan aktif untuk mendukung Gerakan Pengurangan dan Pemilihan Sampah; dan
 - c. Melakukan gerakan/usaha yang minimum menimbulkan sampah plastik.
6. Seluruh Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak harus memberikan contoh pemilahan sampah di rumah dengan menyediakan 2 tong sampah:
 - a. Sampah Organik (hijau); dan
 - b. Sampah Anorganik (kuning).
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak agar menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Gerakan Pengurangan dan Pemilihan Sampah.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Maret 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

